

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA**NOMOR 1****TAHUN 2012****SERI**

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA**Nomor : 1 Tahun 2012****TENTANG****ALOKASI DAN PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI
UNTUK SEKTOR PERTANIAN DAN PERIKANAN
DI KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2012****BUPATI PURWAKARTA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional dan khususnya di Kabupaten Purwakarta, pupuk mempunyai peranan penting dan strategis dalam meningkatkan produktivitas, produksi dan mutu komoditas pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan;
 - b. bahwa pupuk bersubsidi merupakan barang dalam pengawasan yang sangat terbatas, sehingga perlu dijamin kelancaran pengadaan, penyimpanan, penyaluran dan penggunaannya oleh petani dengan prinsip “enam (6) tepat”, yaitu tepat : jenis, jumlah, mutu, tempat, waktu dan harga dengan harga eceran tertinggi (HET) sesuai peruntukannya;

- c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati Purwakarta tentang Alokasi dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian dan Perikanan di Kabupaten Purwakarta Tahun 2012;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang – undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4979);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4126);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) sebagaimana telah dirubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Republik Indonesia Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
16. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata cara Pembentukan Peraturan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah.

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/ MPP/Kep/9/2002 tentang Pengawasan Barang atau Jasa yang beredar di Pasaran;
 2. Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 753/ MPP/ Kep/II/2002 tentang Standar Nasional Indonesia;

3. Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 140/ MPP/Kep/2/2002 tentang Penerapan Secara Wajib SNI Pupuk;
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 170/Kpts/OT.210/3/2002 tentang Pelaksanaan Standarisasi Nasional Di Bidang Pertanian;
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/TP.210/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan penggunaan Pupuk An-Organik;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 238/Kpts/TP.210/4/2003 tentang Pedoman Penggunaan Pupuk An-Organik;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 28/Permentan/SR.130/5/2009 tentang Pupuk Organik, Pupuk Nabati dan Pembenh Tanah;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/4/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08/Kpts/TP.260/1/2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 58/Permentan/OT.140/8/2007 tentang Pelaksanaan Sistem Standarisasi Nasional di bidang Pertanian;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 87/PERMENTAN/SR.130/12/2011 tentang Kebutuhan Pupuk Bersubsidi dan Harga Eceran Terendah (HET) Pupuk Bersubsidi untuk sektor Pertanian TA 2012;

12. Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 07/M-DAG/PER/2/2009 tentang Perubahan atas Lampiran Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 21/M-DAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk dan Pestisida untuk Sektor Pertanian;
13. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 521.33/Kep.96-binprod/2012 tentang Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian dan Perikanan di Provinsi Jawa Barat Tahun 2012;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI DAN PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DAN PERIKANAN DI KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2012

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Purwakarta.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
4. Camat adalah Camat di Kabupaten Purwakarta.
5. Dinas Pertanian Kehutanan dan Perkebunan adalah Dinas Pertanian Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Purwakarta.
6. Dinas Peternakan Dan Perikanan adalah Dinas Peternakan Dan Perikanan Kabupaten Purwakarta.

7. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan secara langsung atau tidak langsung.
8. Pupuk An-Organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika dan/atau biologi dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuatan pupuk.
9. Pupuk Organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan organik yang berasal dari tanaman dan/atau hewan yang telah melalui proses rekayasa dan dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk menyuplai bahan organik, memperbaiki sifat fisika, kimia dan/atau biologi tanah.
10. Pupuk Berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/4/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K pada Padi Sawah Spesifik Lokasi.
11. Pupuk Bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditataniagakan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan di penyalur resmi Lini IV.
12. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan usaha budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan rakyat dan hijauan makanan ternak.
13. Sektor Perikanan adalah sektor yang berkaitan dengan usaha pembudidayaan ikan dan udang.
14. Program Khusus Pertanian adalah program yang dilaksanakan oleh Pemerintah melalui Dinas yang membidangi Pertanian di Kabupaten atau kelembagaan petani untuk usaha budidaya tanaman yang anggarannya telah disediakan oleh Pemerintah atau lembaga lainnya.
15. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan untuk budidaya tanaman pangan atau hortikultura.

16. Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan untuk budidaya tanaman perkebunan rakyat dengan skala usaha maksimal dua (2) hektar.
17. Peternak adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan untuk budidaya tanaman hijauan pakan ternak yang tidak memiliki izin usaha.
18. Pembudidaya Ikan atau Udang adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan untuk budidaya ikan atau udang yang tidak memiliki izin usaha.
19. Produsen adalah perusahaan yang memproduksi dan/atau mengadakan pupuk an-organik Urea, Superphos, ZA dan NPK serta pupuk organik di dalam negeri.
20. Penyalur Lini III atau Distributor adalah usaha perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang ditunjuk oleh produsen berdasarkan surat perjanjian jual beli untuk melakukan pembelian, penyimpanan, penyaluran dan penjualan pupuk bersubsidi dalam partai besar di wilayah tanggung jawabnya untuk dijual kepada petani, pekebun, peternak maupun pembudidaya ikan/udang dan/atau kelompok tani melalui pengecer resmi yang ditunjuk.
21. Surat Perjanjian Jual Beli yang selanjutnya disebut SPJB adalah kesepakatan kerjasama yang mengikat antara produsen dengan distributor atau antara distributor dan pengecer resmi yang memuat hak dan kewajiban masing-masing dalam pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk petani dan/atau kelompok tani berdasarkan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan pemerintah.
22. Penyalur Lini IV atau Pengecer Resmi adalah perorangan, kelompok tani dan badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang berkedudukan di kecamatan dan/atau desa yang ditunjuk oleh distributor dengan kegiatan pokok melakukan penjualan pupuk bersubsidi di wilayah tanggung jawabnya secara langsung hanya kepada petani (pekebun, peternak, pembudidaya ikan atau udang secara perorangan) dan/atau kelompok tani.

23. Kelompok Tani adalah kumpulan petani (pekebun, peternak, pembudidaya ikan atau udang secara perorangan) yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumberdaya pertanian untuk bekerjasama meningkatkan produktivitas usahatani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usahatani secara langsung bersama pada satu hamparan atau kawasan yang dikukuhkan oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
24. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok yang selanjutnya disebut RDKK adalah perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun kelompoktani berdasarkan luasan areal usahatani yang diusahakan petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan atau udang anggota kelompoktani dengan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi dan/atau standar teknis minimal serta alokasi yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
25. Pengadaan Pupuk adalah proses penyediaan pupuk bersubsidi yang dilakukan oleh produsen yang berasal dari produksi dalam negeri dan/atau impor.
26. Penyalur Pupuk adalah proses pendistribusian pupuk bersubsidi dari produsen sampai dengan petani dan/atau kelompoktani sebagai konsumen akhir.
27. Wilayah Tanggung Jawab Produsen, Distributor dan Pengecer Resmi adalah kabupaten termasuk kecamatan dan/atau desa yang menjadi tanggung jawab dalam pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani/ kelompoktani.
28. Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disebut HET adalah harga eceran tertinggi yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian untuk penjualan tunai pupuk bersubsidi an-organik Urea, Superphos, ZA dan NPK (Phonska atau Kujang) dan pupuk organik dalam kemasan lima puluh (50) kilogram (kg), empat puluh (40) kilogram (kg) atau dua puluh (20) kilogram (kg) oleh pengecer resmi di Lini IV kepada petani/kelompoktani.
29. Lini I adalah lokasi gudang pupuk wilayah pabrik ibukota dari masing-masing produsen atau di wilayah pelabuhan tujuan untuk pupuk impor.

30. Lini II adalah lokasi gudang pupuk wilayah ibukota provinsi dari unit pengantongan pupuk (UPP) atau di luar wilayah pelabuhan.
31. Lini III adalah lokasi gudang produsen dan/atau distributor pupuk di wilayah kabupaten/walikota yang ditunjuk atau ditetapkan oleh produsen.
32. Lini IV adalah lokasi gudang pengecer resmi pupuk di wilayah kecamatan dan/atau desa yang ditunjuk atau ditetapkan oleh distributor.
33. Komisi Pengawasan atau Pengawasan Pupuk dan Pestisida yang selanjutnya disebut KP3 adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan atau pengawalan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Bupati untuk tingkat kabupaten.
34. Tim Pengawasan atau Pengawalan Pupuk Bersubsidi yang selanjutnya disebut TP2B adalah wadah yang keanggotaannya terdiri dari instansi terkait di tingkat kabupaten dan ditetapkan oleh Bupati.

BAB II

JENIS DAN PERUNTUKAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 2

- (1) Pupuk bersubsidi terdiri dari :
 - a. pupuk an-organik, meliputi : Urea, Superphos (SP 36) , ZA dan NPK.
 - b. pupuk organik yang diproduksi dan/atau diadakan oleh produsen.
- (2) Pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani, pekebun dan peternak yang mengusahakan lahan seluas-luasnya 2 (dua) hektar setiap musim tanam per keluarga petani, kecuali bagi pembudidaya ikan atau udang seluas-luasnya 1 (satu) hektar.
- (3) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperuntukkan bagi petani perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perusahaan perikanan.

BAB III
ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 3

- (1) Alokasi pupuk bersubsidi kabupaten dihitung berdasarkan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi dan/atau standar teknis minimal dengan mempertimbangkan usulan kebutuhan yang diajukan pemerintah kabupaten serta alokasi pupuk bersubsidi tahun 2011 berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci per-subsektor, per-kecamatan, per-bulan dan per-jenis sebagaimana tercantum dalam lampiran I sampai dengan VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Alokasi pupuk bersubsidi masing-masing kecamatan sebagai-mana dimaksud pada ayat (2) dirinci dan dijabarkan lebih lanjut menurut desa, jenis, jumlah dan sebaran bulanan yang ditetapkan dengan Peraturan Camat setempat.
- (4) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memperhatikan usulan petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan atau udang yang dituangkan dalam rencana definitif kebutuhan kelompok tani (RDKK) yang disetujui oleh petugas teknis lapangan atau kepala cabang dinas setempat.
- (5) Dinas yang membidangi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan kabupaten “wajib” melaksanakan pembinaan kepada kelompok tani untuk menyusun RDKK dan/atau RKPb dengan memperhatikan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi dan/atau standar teknis minimal, sesuai luas areal usahatani dan/atau kebutuhan/ kemampuan penyerapan pupuk bersubsidi di wilayahnya.

Pasal 4

- (1) Realokasi pupuk bersubsidi antar wilayah kecamatan dalam wilayah kabupaten ditetapkan Bupati.
- (2) Realokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

dilaksanakan terlebih dahulu atas dasar rekomendasi Kepala Dinas yang membidangi pertanian di kabupaten setempat sambil menunggu penetapan oleh Bupati untuk memenuhi kebutuhan petani di lapangan.

- (3) Dalam hal alokasi pupuk bersubsidi di wilayah kecamatan pada bulan berjalan ternyata tidak mencukupi, produsen dapat menyalurkan alokasi pupuk bersubsidi di wilayah yang bersangkutan dari alokasi bulan sebelumnya dan/atau bulan-bulan berikutnya dan/atau sisa alokasi sebelumnya, sepanjang tidak melampaui alokasi 1 (satu) tahun.

BAB IV

PENGADAAN DAN PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan pengadaan, penyediaan, penyimpanan dan penyaluran pupuk bersubsidi sampai ke penyalur Lini IV dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Penyediaan, penyimpanan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian dan perikanan di penyalur Lini IV ke petani atau kelompoktani diatur sebagai berikut :
 - a. Penyaluran pupuk bersubsidi di tingkat penyalur Lini IV berdasarkan RDKK dan atau RKPb sesuai dengan wilayah tanggung jawabnya.
 - b. Penyaluran pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada huruf a. mempertimbangkan jumlah pupuk bersubsidi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- (3) Produsen, penyalur lini III dan penyalur lini IV bertanggung jawab atas pengadaan, penyediaan, penyimpanan dan penyaluran pupuk bersubsidi sesuai prinsip 6 (enam) tepat, yaitu tepat jenis, jumlah, mutu, tempat, waktu dan harga dengan HET sesuai peruntukannya di lini IV.
- (4) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara berjenjang sesuai tugas dan kewajiban masing-masing sebagai berikut :
 - a. Produsen wajib melaksanakan pengadaan, penyediaan,

- penyimpanan dan penyaluran pupuk bersubsidi dari lini I sampai dengan lini IV di wilayah tanggung jawabnya.
- b. Penyalur lini III wajib melaksanakan pengadaan, penyediaan, penyimpanan dan penyaluran pupuk bersubsidi dari lini III sampai dengan lini IV di wilayah tanggung jawabnya sebagaimana tercantum pada ayat (1).
 - c. Penyalur lini IV wajib melaksanakan penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani/ kelompoktani sesuai dengan peruntukannya di lini IV wilayah tanggung jawabnya.
- (5) Produsen, Penyalur lini III dan penyalur lini IV secara berjenjang wajib menyampaikan daftar penyaluran pupuk bersubsidi di wilayah tanggung jawabnya masing-masing sebagai berikut :
- a. Produsen wajib menyampaikan daftar distributor dan pengecer resmi di wilayah tanggung jawabnya kepada Departemen Perdagangan dengan tembusan disampaikan kepada Gubernur dan Dinas Provinsi yang membidangi perdagangan dan pertanian, paling lambat tanggal 1 Maret 2012.
 - b. Penyalur lini III wajib menyampaikan daftar penyalur lini IV di wilayah tanggung jawabnya dengan tembusan disampaikan kepada Bupati, KP3 dan Dinas Kabupaten yang membidangi perdagangan dan pertanian, paling lambat tanggal 1 Pebruari 2012.
 - c. Penyalur lini IV wajib melakukan pencatatan dan penyusunan daftar petani/kelompoktani di wilayah tanggung jawabnya dan harus disahkan oleh Kepala Desa/Kepala Cabang Dinas yang membidangi pertanian dan petugas teknis lapangan setempat yang diselesaikan paling lambat tanggal 31 Desember 2011.

Pasal 6

- (1) Produsen wajib memiliki dan/atau menguasai gudang di lini III kabupaten di wilayah tanggung jawabnya serta menjamin kelancaran arus barang melalui penyederhanaan prosedur penebusan pupuk bersubsidi dalam rangka mendukung kelancaran pengadaan dan

penyaluran pupuk bersubsidi.

- (2) Dalam hal produsen belum memiliki dan/atau menguasai gudang di lini III pada kabupaten di wilayah tanggung jawabnya, dapat melayani distributornya di gudang Lini III kabupaten terdekat sepanjang memenuhi kapasitas dan mempunyai kemampuan pendistribusiannya.
- (3) Penetapan wilayah tanggung jawab produsen, penyalur lini III dan penyalur lini IV dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. Produsen menetapkan wilayah tanggung jawabnya masing-masing penyalur lini III berdasarkan usulan dari Dinas yang membidangi pertanian di kabupaten yang dicantumkan dalam SPJB/kontrak.
 - b. Penyalur lini III bersama Dinas yang membidangi pertanian di kabupaten menetapkan wilayah tanggung jawabnya masing-masing penyalur lini IV yang dicantumkan dalam SPJB/ kontrak.
 - c. Penyalur lini IV melaksanakan sendiri kegiatan penyaluran pupuk bersubsidi sesuai “prinsip 6 (enam) tepat” berdasarkan RDKK yang sudah diajukan dan melakukan pencatatan penyaluran kepada petani/kelompoktani di wilayah tanggung jawabnya.

Pasal 7

- (1) Dalam hal wilayah kecamatan/desa di kabupaten secara ekonomi sulit dijangkau, produsen bersama pemerintah kabupaten mengawal atau mengawasi dan mengendalikan kelancaran pendistribusian pupuk bersubsidi dengan HET.
- (2) Alokasi pupuk bersubsidi antar wilayah kecamatan/desa yang jalur distribusinya secara ekonomi lebih dekat kepada wilayah kabupaten lain, diatur lebih lanjut oleh bupati atas rekomendasi Dinas yang menangani pertanian di kabupaten yang bersangkutan setelah memperoleh persetujuan Dinas Pertanian Tanaman Pangan provinsi.
- (3) Untuk mengantisipasi dan mengendalikan permasalahan serta pemecahannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2), KP3 kabupaten berkoordinasi dengan Tim Pengawas atau Pengawal Pupuk Bersubsidi Provinsi Jawa Barat.

Pasal 8

- (1) Kemasan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) harus diberi tambahan berwarna merah yang mudah dibaca dan tidak mudah hilang dan/atau terkelupas, bertuliskan : “Pupuk Bersubsidi Pemerintah”.

Barang dalam Pengawasan

- (2) Penggantian kemasan pupuk bersubsidi akibat penambahan tulisan pada tabel sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib dilaksanakan oleh produsen pupuk bersubsidi.
- (3) Perubahan warna Pupuk urea bersubsidi menjadi warna merah jambu (Pink) dimana Penyaluran nya Dimulai Tahun 2012 sebagaimana dimaksud ayat (1).

Pasal 9

- (1) Penyalur di lini IV yang ditunjuk harus menjual pupuk bersubsidi dengan HET sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) HET pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
- | | | | |
|----|------------------------------|---|--------------------------|
| a. | Pupuk Urea | = | Rp. 1.800,- per Kilogram |
| b. | Pupuk Superphos 36 | = | Rp. 2.000,- Per Kilogram |
| c. | Pupuk ZA | = | Rp. 1.400,- per Kilogram |
| d. | Pupuk NPK Phonska (15:15:15) | = | Rp. 2.300,- Per Kilogram |
| e. | Pupuk NPK Kujang (30:6:8) | = | Rp. 2.300,- per Kilogram |
| f. | Pupuk Organik | = | Rp. 500,- Per Kilogram |
- (3) HET pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dalam kemasan 50 (lima puluh) kilogram (kg), 40 (empat puluh) kilogram (kg) atau 20 (dua puluh) kilogram (kg) dibeli oleh petani di penyalur lini IV secara tunai.

BAB V
PENGAWASAN PUPUK BERSUBSIDI
Bagian Kesatu
Komisi Pengawasan Pupuk (Bersubsidi) dan Pestisida
Tingkat Kabupaten (KP3)
Pasal 10

- (1) Bupati membentuk KP3 tingkat kabupaten yang susunan keanggotaannya berasal dari unsur Organisasi Perangkat Daerah kabupaten terkait sesuai dengan kebutuhan.
- (2) KP3 kabupaten sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), melaksanakan pengawasan atau pengawalan dalam pengadaan, peredaran atau penyaluran, penyimpanan dan penggunaan pupuk bersubsidi di lapangan, khususnya oleh petani/kelembagaan di kabupaten masing-masing sesuai prinsip enam (6) tepat.
- (3) KP3 tingkat kabupaten wajib melakukan pengawasan atau pengawalan terhadap pelaksanaan pengadaan, peredaran atau penyaluran, penyimpanan dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayahnya serta melaporkan kepada Bupati dengan tembusan disampaikan kepada produsen selaku penanggung jawab wilayah.
- (4) KP3 kabupaten dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Tim Pengawasan Pupuk Bersubsidi Tingkat Kabupaten, Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dan Tugas Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian Lapangan (THL/TB-PPL) serta Pengendali Organisme Pengganggu Tanaman (POPT) dan Tugas Harian Lepas Tenaga Bantu Pengendali Organisme Pengganggu Tanaman (THL/TB-POPT).

Bagian Kedua

Tim Pengawasan Pupuk Bersubsidi Tingkat Kabupaten

Pasal 11

- (1) Dalam rangka menunjang kelancaran penyaluran dan penggunaan atau pemanfaatan pupuk bersubsidi oleh petani, dibentuk Tim Pengawasan atau Pengawalan Pupuk Bersubsidi Kabupaten Purwakarta, yang keanggotaannya berasal dari unsur Organisasi Perangkat Daerah terkait

sesuai dengan kebutuhan, yang ditetapkan oleh Bupati.

- (2) Tim Pengawasan atau Pengawalan Pupuk Bersubsidi Kabupaten Purwakarta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melaksanakan pengawasan atau pengawalan dalam pengadaan, peredaran, penyimpanan dan penggunaan pupuk bersubsidi di Kabupaten Purwakarta.

Bagian Ketiga

Pengawasan atau Pengawalan

Pasal 12

- (1) Pengawasan atau pengawalan terhadap pengadaan, peredaran atau penyaluran, penyimpanan dan penggunaan pupuk bersubsidi sesuai prinsip enam (6) tepat meliputi : jenis, jumlah, mutu, tempat, waktu dan harga dengan HET di Lini IV sesuai peruntukannya.
- (2) Pengawasan atau pengawalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Produsen pupuk bersubsidi wajib melaksanakan pemantauan atau pengawalan terhadap pengadaan, penyediaan, penyimpanan dan penyalurannya dari lini I sampai dengan lini IV dengan “prinsip 6 (enam) tepat” di wilayah tanggung jawabnya.
 - b. Penyalur lini III pupuk bersubsidi wajib melaksanakan pemantauan atau pengawalan terhadap penyediaan, penyimpanan dan penyalurannya dari lini III sampai dengan lini IV dengan “prinsip 6 (enam) tepat” di wilayah tanggung jawabnya.
 - c. Penyalur lini IV pupuk bersubsidi wajib melaksanakan pemantauan atau pengawalan terhadap perkembangan dan keadaan pertanaman serta penyediaan, penyimpanan dan penyalurannya di lini IV dengan “prinsip 6 (enam) tepat” kepada petani/kelompoktani di wilayah tanggung jawabnya.
- (3) Pengawasan atau pengawalan pupuk bersubsidi dari lini IV/ pengecer resmi kepada petani/kelompoktani dilakukan oleh KP3 kabupaten, Tim Pengawasan Pupuk Bersubsidi bersama Penyuluh Pertanian Lapangan

(PPL) dan Tugas Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian Lapangan (THL/TB-PPL) serta Pengendali Organisme Pengganggu Tanaman (POPT) dan Tugas Harian Lepas Tenaga Bantu Pengendali Organisme Pengganggu Tanaman (THL/TB-POPT) dan Ketua Gabungan Kelompok tani setempat.

- (4) Kewenangan klarifikasi terhadap adanya indikasi penyimpangan atas ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengadaan, penyediaan, penyimpanan dan penyaluran pupuk bersubsidi oleh penyalur lini III dan penyalur lini IV, dilakukan oleh Dinas Pertanian Kehutanan dan Perkebunan, Dinas Perikanan dan Peternakan serta Tim Pengawasan atau Pengawasan Pupuk Bersubsidi Kabupaten.
- (5) Dalam hal terdapat indikasi adanya pelanggaran dalam penyaluran di luar peruntukannya, yang dapat dikenakan sanksi pidana, ditindaklanjuti oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bidang Pupuk dan Pestisida dan/atau aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

EVALUASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Evaluasi

Pasal 13

- (1) Evaluasi atas pengadaan, peredaran atau penyaluran, penyimpanan dan penggunaan atau pemanfaatan pupuk bersubsidi tingkat kabupaten dilaksanakan setiap bulan oleh Tim Pengawasan atau Pengawasan Pupuk Bersubsidi Kabupaten.
- (2) Evaluasi atas pengadaan, peredaran atau penyaluran, penyimpanan dan penggunaan atau pemanfaatan pupuk bersubsidi tingkat kabupaten dilaksanakan setiap bulan oleh KP3 Kabupaten.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 14

- (1) Produsen pupuk bersubsidi wajib menyampaikan laporan atas pengadaan, penyimpanan, penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi di wilayah tanggung jawabnya setiap bulan kepada Gubernur melalui Dinas Teknis terkait dan Tim Pengawasan atau Pengawalan Pupuk Bersubsidi Provinsi.
- (2) Dalam keadaan yang mengisyaratkan terjadinya kelangkaan pupuk bersubsidi, produsen wajib segera menyampaikan laporan tentang permasalahan dan upaya yang telah dilaksanakan untuk mengatasinya kepada Gubernur melalui Tim Pengawasan atau Pengawalan Pupuk Bersubsidi Provinsi.
- (3) Penyalur lini IV pupuk bersubsidi wajib menyampaikan laporan atas penyediaan, penyimpanan dan penyaluran pupuk bersubsidi yang dikuasainya di wilayah tanggung jawabnya setiap bulan kepada Bupati melalui Dinas Teknis terkait dan Tim Pengawasan atau Pengawalan Pupuk Bersubsidi dan KP3 Kabupaten.
- (4) Penyalur lini IV pupuk bersubsidi wajib menyampaikan laporan atas penyediaan, penyimpanan dan penyaluran pupuk bersubsidi yang dikuasainya di wilayah tanggung jawabnya setiap bulan kepada Dinas Teknis terkait dan KP3 Kabupaten.

Pasal 15

- (1) Tim Pengawasan atau Pengawalan Pupuk Bersubsidi Kabupaten wajib menyampaikan pelaporan hasil pemantauan dan pengawasan atau pengawalan atas pengadaan, penyediaan, penyimpanan dan penyaluran pupuk bersubsidi setiap bulan di wilayah tanggung jawabnya kepada Bupati melalui KP3.

- (2) KP3 Kabupaten wajib menyampaikan pelaporan hasil pemantauan dan pengawasan atau pengawalan atas pengadaan, penyediaan, penyimpanan dan penyaluran pupuk bersubsidi setiap bulan di wilayah tanggung jawabnya kepada Bupati.
- (3) Bupati wajib menyampaikan pelaporan hasil pemantauan dan pengawasan atau pengawalan atas pengadaan, penyediaan, penyimpanan dan penyaluran pupuk bersubsidi setiap bulan di wilayah tanggung jawabnya kepada Gubernur.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 76 Tahun 2010 tentang Alokasi dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian dan Perikanan di Kabupaten Purwakarta Tahun 2011 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang menyangkut pelaksanaannya, ditetapkan lebih lanjut secara bersama oleh dinas/instansi terkait dengan penyaluran pupuk bersubsidi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada 1 Januari 2012.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di : Purwakarta
pada tanggal : 2 Januari 2012

BUPATI PURWAKARTA,

Ttd.

DEDI MULYADI

Diundangkan di Purwakarta
Pada Tanggal 2 Januari 2012

BUPATI PURWAKARTA,

Ttd.

DEDI MULYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2012 NOMOR 1